

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis koperasi tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama koperasi sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka koperasi syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjam modal ataupun menginvestasikan dana.

Pembangunan koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan yang penting. Dalam Pasal 33 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan

ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.¹

Pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan pendirian Koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan pendiriannya itu, maka dari itu UU No. 25/ 1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban Koperasi di dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembangan Koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu maka diharapkan Koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai *soko guru* perekonomian nasional.²

Akses sumber pendanaan dari koperasi bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan . Karena fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) merasa prihatin, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi Usaha Kecil

¹ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.160

² Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, 1997), hlm 81-82

Menengah (UKM) sesuai dengan prinsip syariah islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT dikalangan masyarakat.³

BMT singkatan dari Baitul Maal wat-Tamwil. BMT merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dengan sistem "bagi hasil" baik pada kegiatan simpanan/tabungan harian/simpanan berjangka, kegiatan pemberian modal/kredit pembiayaan.⁴

Lembaga keuangan BMT memiliki misi pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha perniagaan sesuai syariah, hal ini berlaku untuk seluruh segmen/lapisan masyarakat yang membutuhkan dana dengan layanan kecepatan dan ketetapan proses pelayanan. Sebagai lembaga ekonomi yang bermisi memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil menengah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan sendi-sendi keislaman.⁵ Salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana dan saat ini banyak muncul di Indonesia berjumlah ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁶

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonomi, 2005), hlm 96

⁴ Amin Aziz, *Pedoman Pengelolaan BMT*, (Jakarta : PINBUK, 2004), hlm 4

⁵ Ibid, hlm 5

⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm 49

Lembaga sosial BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis yang lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri Semarang adalah sebuah koperasi jasa keuangan Syariah yang bergerak dibidang simpanan dan produk pembiayaan. Hal ini sejalan dengan sebagaimana halnya badan usaha yang berorientasi profit, BMT juga berupaya menawarkan berbagai produk dan jasa kepada masyarakat semenarik mungkin, antara lain dalam bentuk aneka ragam simpanan. Simpanan mudharabah sangat tepat diterapkan untuk penghimpun dana dari nasabah supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas saat dibutuhkan di sisi yang lain, pihak BMT dapat membantu melayani kebutuhan tersebut dengan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm 31

dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama menurut syarat-syarat yang ditetapkan secara awal atau sebelumnya.

Kedudukan dan peranan lembaga keuangan memiliki landasan hukum yang kuat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri hadir sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2010 berdasarkan dengan Badan Hukum Nomor 5/180.08/BH/XIV.34/II/2010 Tanggal 24 Februari 2010. Beralamatkan di Jl. Merdeka Utara Blok H-7 Perum Pandana Merdeka Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Keuntungan utama KSPPS BMT Artha Bumi Asri adalah selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional serta akad jual beli. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.

Pihak BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Ada kemungkinan transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh Koperasi dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad atau pengelola dana tersebut mengingkarinya.

Indikator yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain kelemahan dari mitra kerja yang dapat disebabkan oleh itikad atau kriteria mitra kerja yang kurang baik, yaitu adanya ketidak jujuran mitra kerja dalam penggunaan pembiayaan, dimana seharusnya untuk pembiayaan produktif menjadi konsumtif, menurunnya usaha mitra kerja sehingga menurunnya kemampuan untuk membayar angsuran, pengetahuan dan pengalaman yang kurang dari mitra kerja dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya tidak berjalan. Selanjutnya kelemahan dari lembaga keuangan atau koperasi dapat disebabkan oleh kekurangan kemampuan koperasi dalam pengelolaan kredit,

sehingga terjadi kesalahan analisis dalam pemberian pembiayaan, kelemahan dan kurang efektifnya koperasi dalam membina mitra kerja atau debiturnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperoleh pokok bahasan yang menarik pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Bumi Asri adalah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah. Penulis mengambil judul penelitian mengenai *"Tinjauan Pelaksanaan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang"*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?
- 2) Hambatan apa saja yang terjadi dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata, dalam hal ini berkaitan dengan masalah perjanjian kredit macet atau pembiayaan bermasalah.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat utama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang upaya penyelesaiannya jika terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terkait peraturan undang-undang tentang kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
- c. Bagi koperasi, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan upaya penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

E. Terminologi

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "*Tinjauan Pelaksanaan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*".

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menaati apa yang ada di dalam persetujuan tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah Non Performing Loan (NPL) merupakan gambaran situasi, dimana perjanjian pembayaran pinjaman berisiko gagal, bahkan cenderung menyebabkan atau mengalami potensi kerugian. Adanya pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah tinggi akan menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat kesehatan koperasi yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang *"Tinjauan Pelaksanaan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang"* merupakan metode penelitian *yuridis normatif*. Yuridis normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara dalam meninjau dan menganalisa permasalahan melalui tinjauan pustaka menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas, peraturan undang-undang sebagai data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan bermasalah.

Penelitian yuridis normatif berkaitan dengan perumusan masalah dengan cara penetapan objek, pengumpulan data dengan wawancara pihak terkait, penarikan kesimpulan dan interpretasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yuridis normatif dilakukan analisa secara deskriptif analisis, yaitu cara memaparkan keadaan objek yang diteliti. Berdasarkan fakta, data serta keadaan aktual.⁸ Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang diperlukan dalam penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi,

⁸ Barda Nawawi Arief, *Instumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm 47

maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁹ Metode penelitian meliputi wawancara langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan keterangan informasi yang terkait dengan penelitian pembiayaan bermasalah dan melakukan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi dan sumber data tertulis yang dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dengan hal ini penelitian telah terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menguraikan data sekunder sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, buku, teori para sarjana, serta jurnal dan majalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum yang akan dijadikan landasan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum ini terdiri dari norma

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm 36

dasar dan berbagai ketentuan hukum positif, misalnya norma dasar pancasila, konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi dan traktat. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Alamat Website.

d) Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri yang beralamat di Jalan Merdeka Utara Blok H No. 7 Perum Pandana Merdeka Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Subyek penelitian dalam hal ini adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri.

e) Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁰ Metode analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Metode analisis kualitatif, data yang terkumpul kemudian dipilih dan disusun

¹⁰ Lexy J.Moeong, *Metode Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 103

¹¹ *Ibid*, hlm 248

secara sistematis, lalu dilakukan analisis secara kualitatif untuk dapat memperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian "*Tinjauan Pelaksanaan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*" akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Program Sarjan (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan adapun penjelasan yang jelas mengenai skripsi ini yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang pendahuluan, yang dirinci dalam beberapa sub, diantaranya: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum perjanjian, pengertian dan dasar hukum koperasi, pengertian dan dasar hukum tentang kredit, serta pengertian dan dasar hukum pembiayaan syariah yang terdapat dalam pelaksanaan koperasi syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini serta dapat memberikan saran dan solusi.